



PUTUSAN

Nomor 2435 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **REMIEL HERALD EMAN, MBA**, bertempat tinggal di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang;
- 2 **PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA**, berkedudukan di Gedung Merpati Lantai 2, Jalan Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3, Kemayoran Jakarta 10720, diwakili oleh Mardi Rusman selaku Direktur Utama;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II dan III/Terbanding II dan III;

- 3 **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) R. MUHAMMAD HENDARMAN, SH.**, beralamat di Jalan Mangga Besar 183 Lt. 2 Nomor 218, Proyek Jembatan Merah, Jakarta 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2013;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Terbanding IV;

melawan

FEMMY EMAN LESAR, bertempat tinggal di Jalan Tulodong Bawah IV Nomor 36, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi M. Lawe, SH., MH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

dan

Hal. 1 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D, bertempat tinggal di Jalan
Tulodong Bawah IV/36 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Pemilihan Juridiksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Mengadili Perkara

- 1 Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum yang memeriksa dan mengadili perkara, didasarkan ketentuan pada Pasal 118 HIR yang menyatakan:
 - 1 “..... gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam...dst”;
 - 2 Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat itu;
 - 2 Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV berada di wilayah Jakarta Pusat, maka Penggugat berdasarkan Pasal 118 (2) HIR memilih mendaftarkan Gugatan ini untuk diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengenai Pokok Perkara

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah dari hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat I, dimana keduanya telah membina dan membangun hubungan rumah tangga dengan Tergugat I sejak Tahun 1972 sampai dengan sekarang;
- 2 Bahwa Tergugat I pada Tahun 1997 mendirikan Perseroan Tergugat III yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Departemen Kehakiman tanggal 7 Februari 1997, Nomor C2-980.01.01.Th.97, dan telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal 20 Mei 1997, Nomor 40, Tambahan Nomor 1952, dimana anggaran dasarnya tersebut telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Tergugat IV serta sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Nomor: C-4223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.04.Th.2000 tertanggal 29 Februari 2000 dengan komposisi pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:

- a PT. Dirgantara Mitramahardi sebesar 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham atau senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b PT. Buanamotorindo Nusantara sebesar 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham atau senilai Rp562.500.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c Tergugat I sebesar 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau senilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d Futaba Industrial Co. Ltd., sebesar 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan susunan pengurus Perseroan Tergugat III, sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Tn. Albert Willem Suwu, MBA;
- Direktur : Tn. Itsuo Kozuka;
- Direktur : Tn. Ong Ming Swie;
- Direktur : Tn. Remiel Herald Eman *in casu* Tergugat II;
- Direktur : Nn. Dra. Imelda Supandi;

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Tn. Ong Min Jam;
- Komisaris : Tn. Raden Soekarno;
- Komisaris : Tn. Masahiko Umemura;
- Komisaris : Ny. Sofie Sherly Eman;
- Komisaris : Tn. Mardi Rusman;

- 3 Bahwa pada Tahun 2003 Perseroan Tergugat III melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan membuat serta menandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 6 Tanggal 9 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, sebagaimana telah dicatat di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nombor: C-14384 HT.01.04.TH.2003, yang merubah komposisi pemegang saham Perseroan Tergugat III menjadi:

Hal. 3 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a PT. Dirgantara Mitramahardi sebesar 2.731 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu) lembar saham atau senilai Rp1.365.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b PT. Buanamotorindo Nusantara sebesar 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) lembar saham atau senilai Rp568.500.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- c Tergugat I sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham atau senilai Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- d Futaba Industrial Co. Ltd., sebesar 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) saham atau senilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4 Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Tergugat I adalah pemilik dan pemegang sah saham Perseroan Tergugat III sejak didirikan sampai dengan sekarang yakni sebanyak 637 lembar saham yang kemudian ditingkatkan menjadi 682 lembar saham atau dari semula senilai Rp337.500.000,00 yang ditingkatkan menjadi Rp341.000.000,00, sedangkan Tergugat II tidak pernah sekalipun masuk sebagai Pemegang Saham Perseroan Tergugat III melainkan hanya sebagai Pengurus saja;
- 5 Bahwa sejak didirikannya Perseroan Tergugat III, Penggugat senantiasa dan secara rutin setiap Tahun memperoleh pembagian dividen dari saham yang dimiliki oleh Tergugat I, sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), namun sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010 dividen atas saham Tergugat I tersebut tidak pernah lagi diterima Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat telah berkali-kali menanyakan dan mengingatkan Tergugat I perihal dividen atas saham Tergugat I pada Perseroan Tergugat III tersebut yang tidak pernah lagi diterima sejak terakhir Tahun 2003, namun akhirnya baru pada Tahun 2010 Penggugat mengetahui dan memperoleh jawaban dari Tergugat I bahwa sejak Tahun 2004 saham Tergugat I pada Perseroan Tergugat III tersebut telah dialihkan seluruhnya kepada Tergugat II melalui suatu surat yang dibuat dibawah tangan perihal Pemindahan Hak Atas Saham pada tanggal 6 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya berbunyi:

Tergugat I selaku pemegang saham 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar di Perseroan Tergugat III dengan ini menyerahkan/melimpahkan saham sejumlah tersebut kepada Tergugat II;

- 7 Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tersebut, pada tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Hotel Sheraton Bandara, Bandara Soekarno-Hatta, Para Pemegang Saham Perseroan Tergugat III melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dimana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasanya;
- 8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakan kelanjutan dari ditandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secara aklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak 682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat III;
- 9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat IV dan kemudian telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-UM.02.01.1670 tanggal 4 Februari 2005. Sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan Tergugat III menjadi sebagai berikut:
 - a PT. Dirgantara Mitramahardi sebesar 2.731 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau senilai Rp1.365.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b PT. Buanamotorindo Nusantara sebesar 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) saham atau senilai Rp568.500.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c Futaba Industrial Co. Ltd., sebesar 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) saham atau senilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



- d Tergugat II sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham atau senilai Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa secara nyata, pemindahan hak atas saham milik Tergugat I kepada Tergugat II dilaksanakan dalam RUPS Perseroan Tergugat III yang di buat dihadapan Tergugat IV sebagaimana Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 dan telah tercatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada Nomor: C-UM.02.01.1670 tanggal 4 Februari 2005;

- 10 Bahwa Tergugat I sebagai suami sah Penggugat dalam melaksanakan pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004, kepada Tergugat II, sama sekali tidak pernah memberitahukan ataupun meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, demikian juga Tergugat IV selaku terhadap peralihan saham dimaksud tidak menghimbau para penghadap untuk meminta persetujuan Penggugat selaku istri sah Tergugat I;
- 11 Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, sejak Tahun 2010 Tergugat I berusaha mencari jalan keluar dengan mengundang Tergugat II, untuk membicarakan masalah tersebut, namun perihal peralihan saham tersebut tidak pernah ditanggapi;
- 12 Bahwa atas desakan Penggugat, Tergugat I mengirimkan Surat *somasi* (teguran) Nomor: 178/FHE/JKT/2010 tertanggal 3 Mei 2010 kepada Tergugat II, yang intinya menyatakan bahwa pemindahan hak | atas saham tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Penggugat: dan selanjutnya Tergugat I meminta RUPSLB para pemegang saham Perseroan Tergugat III untuk mengembalikan saham atas nama Tergugat I melalui prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 13 Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah sekalipun dimintai persetujuan selaku Istri sah dari Tergugat I, padahal saham Tergugat I sebanyak 682 lembar Saham pada Perseroan Tergugat III tersebut diperoleh Tergugat I dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menjadi saham Tergugat I tersebut merupakan harta bersama sebagaimana ditekankan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”;

14 Bahwa dengan tidak dimintakannya persetujuan Penggugat dalam Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 140 KUHPerdata yang berbunyi:

“bahwa, kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri didalamnya”;

Selain itu tegas dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1), UU RI Nomor 1/1974 yang memerintahkan terhadap harta bersama tersebut suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukumnya harus bertindak berdasarkan perjanjian (diketahui) oleh suami atau istri tersebut, hal ini sebagaimana bunyi Pasal tersebut yakni:

“Menegenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”;

Pasal 119 KUHPerdata juga secara tegas menyatakan:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan, maka seluruh Saham yang merupakan surat berharga atas nama Tergugat I dalam Perseroan Tergugat III yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta bersama yang berlaku di atasnya persatuan bulat antara Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri, yang secara hukum mewajibkan persetujuan bagi Tergugat I dalam mengalihkan saham Tergugat I tersebut kepada Tergugat II;

15 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* Pasal 1366 KUHPerdata *jo.* Pasal 1367 KUH Perdata *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan juga Ajaran/Doktrin para ahli hukum menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a Adanya perbuatan (*onrechtmatig*);
- b Adanya kerugian (*Schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat;

Hal. 7 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



c Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*);

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

- a Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b Adanya kerugian yang ditimbulkan perbuatan tersebut;
- c Adanya kesalahan atau kelalaian;
- d Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan;

Standar baku berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan:

“Pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”;

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa:

“*Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dalam diri Tergugat*”;

“*Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang*”;

Kesalahan diuraikan secara tegas menurut pendapat J.Satrio, yang menyebutkan bahwa:

“kesalahan/*schuld*” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

16 Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melanggar kepatutan adalah perbuatan yang merugikan kepentingan subjek hukum (orang/badan hukum) melewati batas-batas yang diperjanjikan secara layak, sedangkan melanggar hak subyektif orang lain/badan hukum atau dalam perkara ini telah terjadi Pengalihan Saham atas nama Tergugat I kepada



Tergugat II tidak meminta persetujuan terlebih dahulu I dari Penggugat padahal saham milik Tergugat I tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I;

17 Bahwa oleh karena perbuatan Pengalihan Saham Tergugat I kepada Tergugat II tersebut terbukti telah dibuat dan ditandatangani dengan melawan ketentuan Pasal 140 KUHPerdata Jo. Pasal 119 KUHPerdata Jo. Pasal 1337 KUHPerdata Jo. Pasal 36 ayat (1), UU RI Nomor 1/1974 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974, maka perbuatan Pengalihan Saham Tergugat I kepada Tergugat II dan juga tidak adanya permintaan untuk meminta persetujuan dari Penggugat yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat IV sebagai Notaris, dan akibat dari perbuatan tersebut telah Mengakibatkan Kerugian bagi diri Penggugat, maka Pengalihan Saham Tergugat I kepada Tergugat II tersebut telah termasuk atau memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata Jo. Pasal 1367 KUHPerdata yakni telah melanggar Hak Subjektif Penggugat;

18 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengalihkan saham Tergugat I kepada Tergugat II secara sadar dengan niat yang jelas dan sengaja dengan tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut yang terbukti telah merugikan diri Penggugat, dimana sejak Tahun 2004 hingga sekarang, Penggugat tidak lagi dapat menikmati atau memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat dari dividen pembagian saham Tergugat I pada Perseroan Tergugat III. Kerugian Penggugat tersebut jika diperinci adalah sebagai berikut:

Hak Dividen Interim setiap Tahun sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang sejak Tahun 2004 tidak lagi diperoleh Penggugat dari Tergugat I, yang jika dihitung adalah sebesar: $7 \text{ [Tahun]} \times \text{Rp}345.245.874,00 = \text{Rp}2.416.721.118,00$ (dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);

19 Bahwa perbuatan hukum melakukan Pemindahan Hak Atas Saham pada tanggal 6 Desember 2004 atas seluruh saham Tergugat I kepada Tergugat II yang diketahui oleh Direktur Utama Perseroan Tergugat III tanpa memenuhi prosedur formal suatu pengalihan saham dimana seharusnya

Hal. 9 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



pengalihan saham tersebut harus ditandatangani juga oleh Para Pemegang Saham Perseroan Tergugat III dan juga memperoleh persetujuan dari Penggugat sebagai istri sah Tergugat I, maka perbuatan Pemindahan Hak Atas Saham tersebut jelas-jelas adalah termasuk dalam kategori melanggar asas hukum sebab yang halal sebagaimana diharuskan dalam suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c Suatu hal tertentu;
- d Suatu sebab yang halal”;

20 Bahwa “suatu sebab yang halal” dalam salah satu syarat sahnya suatu Perjanjian lebih lanjut diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”;

Sehingga, apabila suatu sebab yang mendasari dibuatnya Perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka Perjanjian tersebut menjadi gugur/batal demi hukum;

21 Bahwa Pengalihan Saham tertanggal 6 Desember 2004 kemudian menjadi alasan dilaksanakannya RUPS Perseroan Tergugat III sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, adalah lahir dari perbuatan melawan hukum dan merupakan perjanjian terlarang, maka berdasar hukum untuk membatalkan Surat Pengalihan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 dan Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004;

Sita Jaminan

- 22 Bahwa atas kerugian yang telah dialami Penggugat maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi para Tergugat untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut;
- 23 Bahwa untuk menghindari itikad buruk para Tergugat untuk menghindari atau tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (*“conservatoir beslag”*) atas harta milik para



Tergugat agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), yang perincian lebih lanjut dari Sita Jaminan tersebut akan diajukan lebih lanjut oleh Penggugat;

24 Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari dan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang secara tidak sah oleh para Tergugat di kemudian hari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan Provisionil (putusan sela) sebagai berikut:

- Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
- Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong Km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III;

25 Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan atas kepemilikan saham Tergugat I yang sejak Tahun 2004 beralih secara melawan hukum kepada Tergugat II, tidak hilang atau dialihkan kepada pihak-pihak ketiga lainnya, maka beralasan dan berdasar hukum agar:

- Menyatakan *status quo* kepemilikan saham Tergugat II sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham pada Perseroan Tergugat III yang diperoleh secara melawan hukum, dan karenanya memerintahkan untuk melarang Tergugat II bertindak sebagai pemegang saham dan mengambil keputusan-keputusan dalam Perseroan sampai dengan diperolehnya keputusan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;

26 Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;



27 Bahwa gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 100 Rv sehingga gugatan ini dapat dimajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam *Petitum*;

Dalam Provisi

- Menyatakan *status quo* kepemilikan saham Tergugat II sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham pada Perseroan Tergugat III yang diperoleh secara melawan hukum, dan karenanya memerintahkan untuk melarang Tergugat II bertindak sebagai pemegang saham dan mengambil keputusan-keputusan dalam Perseroan sampai dengan diperolehnya keputusan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong Km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Pengalihan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tidak sah dan tidak berdasar hukum serta dibatalkan;
- Menyatakan Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C- UM.02.01.1670 tanggal 4 Februari 2005 tertanggal 4 Februari 2005, adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk seluruhnya membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat berupa ganti kerugian atas Dividen Interim yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari saham Tergugat I sebesar Rp2.416.721.118,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);
- Menghukum mengembalikan hak saham Tergugat I atas Perseroan Tergugat III sebesar 682 lembar saham;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:
 - (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong Km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
- Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yaitu: Kasianus, S.H., M.H., untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat membaca surat gugatannya dan menyatakan ada perubahan gugatan, sebagai berikut:

Pemilihan Juridiksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Mengadili Perkara

- 1 Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum yang memeriksa dan mengadili perkara, didasarkan ketentuan pada Pasal 118 HIR yang menyatakan:

1 “..., gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam...dst”;

Hal. 13 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat itu;

2 Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV berada di wilayah Jakarta Pusat, maka Penggugat berdasarkan Pasal 118 (2) HIR memilih mendaftarkan Gugatan ini untuk diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengenai Pokok Perkara

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah dari hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat I, dimana keduanya telah membina dan membangun hubungan rumah tangga dengan Tergugat I sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang;
- 2 Bahwa Tergugat I pada tahun 1997 mendirikan Perseroan Tergugat III yang anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Departemen Kehakiman tanggal 7 Februari 1997, Nomor C2-9801.01.01.Th.97, dan telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal 20 Mei 1997, Nomor 40, Tambahan Nomor 1952, dimana anggaran dasarnya tersebut telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Tergugat IV serta sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Nomor: C-4223/HT.01.04.Th.2000 tertanggal 29 Februari 2000 dengan komposisi pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:
 - a PT. Dirgantara Mitramahardi sebesar 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham atau senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b PT. Buanamotorindo Nusantara sebesar 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham atau senilai Rp562.500.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c Tergugat I sebesar 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau senilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d Futaba Industrial Co. Ltd., sebesar 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan susunan pengurus Perseroan Tergugat III, sebagai berikut:

Direksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Direktur : Tn. Albert Willem Suwu, MBA;
- Direktur : Tn. Itsuo Kozuka;
- Direktur : Tn. Ong Ming Swie;
- Direktur : Tn. Remiel Herald Eman *in casu* Tergugat II;
- Direktur : Nn. Dra. Imelda Supandi;

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Tn. Ong Min Jam;
- Komisaris : Tn. Raden Soekarno;
- Komisaris : Tn. Masahiko Umemura;
- Komisaris : Ny. Sofie Sherly Eman;

Komisaris : Tn. Mardi Rusman;

3 Bahwa pada tahun 2003 Perseroan Tergugat III melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan membuat serta menandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 6 Tanggal 9 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, sebagaimana telah dicatat di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-14384 HT.01.04.TH.2003, yang merubah komposisi pemegang saham Perseroan Tergugat III menjadi:

- a PT. Dirgantara Mitramahardi sebesar 2.731 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu) lembar saham atau senilai Rp1.365.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b PT. Buanamotorindo Nusantara sebesar 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) lembar saham atau senilai Rp568.500.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- c Tergugat I sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham atau senilai Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- d Futaba Industrial Co. Ltd., sebesar 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) saham atau senilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4 Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Tergugat I adalah pemilik dan pemegang sah saham Perseroan Tergugat III sejak didirikan sampai dengan sekarang yakni sebanyak 637 lembar saham yang kemudian ditingkatkan menjadi 682 lembar saham atau dari semula senilai Rp337.500.000,00 yang ditingkatkan menjadi Rp341.000.000,00, sedangkan Tergugat II tidak pernah

Hal. 15 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



sekali pun masuk sebagai Pemegang Saham Perseroan Tergugat III melainkan hanya sebagai Pengurus saja;

- 5 Bahwa sejak didirikannya Perseroan Tergugat III, Penggugat senantiasa dan secara rutin setiap tahun memperoleh pembagian dividen dari saham yang dimiliki oleh Tergugat I, sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), namun sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dividen atas saham Tergugat I tersebut tidak pernah lagi diterima Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat telah berkali-kali menanyakan dan mengingatkan Tergugat I perihal dividen atas saham Tergugat I pada Perseroan Tergugat III tersebut yang tidak pernah lagi diterima sejak terakhir tahun 2003, namun akhirnya baru pada tahun 2010 Penggugat mengetahui dan memperoleh jawaban dari Tergugat I bahwa sejak tahun 2004 saham Tergugat I pada Perseroan Tergugat III tersebut telah dialihkan seluruhnya kepada Tergugat II melalui suatu surat yang dibuat dibawah tangan perihal Pemindahan Hak Atas Saham pada tanggal 6 Desember 2004;

Yang pada pokoknya berbunyi:

Tergugat I selaku pemegang saham 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar di Perseroan Tergugat III dengan ini menyerahkan/melimpahkan saham sejumlah tersebut kepada Tergugat II;

- 7 Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tersebut, pada tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Hotel Sheraton Bandara, Bandara Soekarno-Hatta, Para Pemegang Saham Perseroan Tergugat III melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dimana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasanya;
- 8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakan kelanjutan dari tandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secara aklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak 682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat III;
- 9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futuba Nusapersada Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dan



ditandatangani dihadapan Tergugat IV dan kemudian telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-UM.02.01.1670 tanggal 4 Februari 2005. Sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan Tergugat III menjadi sebagai berikut:

- a PT. Dirgantara Mitramahardi sebesar 2.731 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau senilai Rp1.365.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b PT. Buanamotorindo Nusantara sebesar 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) saham atau senilai Rp568.500.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- c Futaba Industrial Co. Ltd., sebesar 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) saham atau senilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d Tergugat II sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham atau senilai Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa secara nyata, pemindahan hak atas saham milik Tergugat I kepada Tergugat II dilaksanakan dalam RUPS Perseroan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat IV sebagaimana Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 dan telah tercatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada Nomor: C-UM.02.01.1670 tanggal 4 Februari 2005;

- 10 Bahwa Tergugat I sebagai suami sah Penggugat dalam melaksanakan pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004, kepada Tergugat II, sama sekali tidak pernah memberitahukan ataupun meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, demikian juga Tergugat IV selaku terhadap peralihan saham dimaksud tidak menghimbau para penghadap untuk meminta persetujuan Penggugat selaku istri sah Tergugat I;
- 11 Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, sejak tahun 2010 Tergugat I berusaha mencari jalan keluar dengan mengundang Tergugat II, untuk membicarakan masalah tersebut, namun perihal peralihan saham tersebut tidak pernah ditanggapi;



12 Bahwa atas desakan Penggugat, Tergugat I mengirimkan surat somasi (teguran) nomor 178/FHE/JKT/2010 tertanggal 3 Mei 2010 kepada Tergugat II, yang intinya menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan selanjutnya Tergugat I meminta RUPSLB para pemegang saham Perseroan Tergugat III untuk mengembalikan saham atas nama Tergugat I melalui prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;

13 Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah sekalipun dimintai persetujuan selaku Istri sah dari Tergugat I, padahal saham Tergugat I sebanyak 682 lembar Saham pada Perseroan Tergugat III tersebut diperoleh Tergugat I dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menjadi saham Tergugat I tersebut merupakan harta bersama sebagaimana ditekankan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*;

14 Bahwa dengan tidak dimintakannya persetujuan Penggugat dalam Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 140 KUHPdata yang berbunyi:

“bahwa, kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri didalamnya”

Selain itu tegas dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1), UURI Nomor 1/1974 yang memerintahkan terhadap harta bersama tersebut suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukumnya harus bertindak berdasarkan perjanjian (diketahui) oleh suami atau istri tersebut, hal ini sebagaimana bunyi Pasal tersebut yakni:

“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”

Pasal 119 KUHPdata juga secara tegas menyatakan:

“Mulai saat perkawinan dilaksanakan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan, maka seluruh Saham yang merupakan surat berharga atas nama Tergugat I dalam Perseroan Tergugat III yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta bersama yang berlaku di atasnya persatuan bulat antara Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri, yang secara hukum mewajibkan persetujuan bagi Tergugat I dalam mengalihkan saham Tergugat I tersebut kepada Tergugat II;

15 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara *jo.* Pasal 1366 KUHPerdara *jo.* Pasal 1367 KUH Perdata *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan juga Ajaran/Doktrin para ahli hukum menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a Adanya perbuatan (*onrechtmatig*);
- b Adanya kerugian (*Schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat;
- c Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*);

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

- a Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b Adanya kerugian yang ditimbulkan perbuatan tersebut;
- c Adanya kesalahan atau kelalaian;
- d Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan;

Standar baku berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan:

Standar baku berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan:

“Pengertian *Onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H menyebutkan bahwa:



“Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri Tergugat”

“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang”

“kesalahan/*schuld*” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

16 Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melanggar kepatutan adalah perbuatan yang merugikan kepentingan subjek hukum (orang / badan hukum) melewati batas-batas yang diperjanjikan secara layak, sedangkan melanggar hak subyektif orang lain/badan hukum atau dalam perkara ini telah terjadi pengalihan saham atas nama Tergugat I kepada Tergugat II tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat padahal saham milik Tergugat I tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I;

17 Bahwa oleh karena perbuatan pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat II tersebut terbukti telah dibuat dan ditandatangani dengan melawan ketentuan Pasal 140 KUHPerdara Jo. Pasal 119 KUHPerdara Jo. Pasal 1337 KUHPerdara Jo. Pasal 36 ayat (1), UURI Nomor 1/1974 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974, maka perbuatan pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat II dan juga tidak adanya permintaan untuk meminta persetujuan dari Penggugat yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat IV sebagai Notaris, dan akibat dari perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, maka pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat II tersebut telah termasuk atau memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 1366 KUHPerdara Jo. Pasal 1367 KUHPerdara yakni telah melanggar Hak Subjektif Penggugat;

18 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengalihkan saham Tergugat I kepada Tergugat II secara sadar dengan niat yang jelas dan sengaja dengan tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut yang terbukti telah merugikan



diri Penggugat, dimana sejak tahun 2004 hingga sekarang, Penggugat tidak lagi dapat menikmati atau memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat dari dividen pembagian saham Tergugat I pada Perseroan Tergugat III. Kerugian Penggugat tersebut jika diperinci adalah sebagai berikut:

Hak Dividen Interim setiap tahun sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang sejak tahun 2004 tidak lagi diperoleh Penggugat dari Tergugat I, yang jika dihitungkan adalah sebesar: 7 [tahun] x Rp345.245.874,00 = Rp2.416.721.118,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);

19 Bahwa perbuatan hukum melakukan Pemindahan Hak Atas Saham pada tanggal 6 Desember 2004 atas seluruh saham Tergugat I kepada Tergugat II yang diketahui oleh Direktur Utama Perseroan Tergugat tanpa memenuhi prosedur formal suatu pengalihan saham dirfiana seharusnya pengalihan saham tersebut harus ditandatangani juga ioleh para pemegang saham Perseroan Tergugat III dan juga memperoleh persetujuan dari Penggugat sebagai istri sah Tergugat I, maka perbuatan Pemindahan Hak Atas Saham tersebut jelas-jelas adalah termasuk dalam kategori melanggar asas hukum sebab yang halal sebagaimana diharuskan dalam suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c Suatu hal tertentu;
- d** Suatu sebab yang halal;

20 Bahwa “suatu sebab yang halal” dalam salah satu syarat sahnya suatu Perjanjian lebih lanjut diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”;

Sehingga, apabila suatu sebab yang mendasari dibuatnya Perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka Perjanjian tersebut menjadi gugur/batal demi hukum;

21 Bahwa Pengalihan Saham tertanggal 6 Desember 2004 kemudian menjadi alasan dilaksanakannya RUPS Perseroan Tergugat III sebagaimana dituangkan dalam



Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, adalah lahir dari perbuktan melawan hukum dan merupakan perjanjian terlarang, maka berdasar hukum untuk membatalkan Surat Pengalihan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 dan Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004;

Sita Jaminan

22 Bahwa atas kerugian yang telah dialami Penggugat maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi Para Tergugat untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut;

23 Bahwa untuk menghindari itikad buruk Para Tergugat untuk menghindari atau tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (“*conservatoir beslag*”) atas harta milik Para Tergugat agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), yang perincian lebih lanjut dari Sita Jaminan tersebut akan diajukan lebih lanjut oleh Penggugat;

24 Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari dan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang secara tidak sah oleh Para Tergugat di kemudian hari yang bertentangan dengan perattiran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan Provisionil (putusan sela) sebagai berikut:

- Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
- Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong Km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III;

25 Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan atas kepemilikan saham Tergugat I yang sejak Tahun 2004 beralih secara melawan



hukum kepada Tergugat II, tidak hilang atau dialihkan kepada pihak-pihak ketiga lainnya, maka beralasan dan berdasar hukum agar:

- Menyatakan status *quo* kepemilikan saham Tergugat II sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham pada Perseroan Tergugat III yang diperoleh secara melawan hukum, dan karenanya memerintahkan untuk melarang Tergugat II bertindak seblagai pemegang saham dan mengambil keputusan-keputusan dalam Perseroan sampai dengan diperolehnya keputusan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;

26 Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

27 Bahwa gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 100 Rv sehingga gugatan ini dapat dimajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

Dalam Provisi

- Menyatakan status *quo* kepemilikan saham Tergugat II sebesar 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham pada Perseroan Tergugat III yang diperoleh secara melawan hukum, dan karenanya memerintahkan untuk melarang Tergugat II bertindak sebgai pemegang saham dan mengambil keputusan-keputusan dalam Perseroan sampai dengan diperolehnya keputusan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong Km. 14) Desa

Hal. 23 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Pengalihan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tidak sah dan tidak berdasar hukum serta dibatalkan;
- Menyatakan Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-UM.02.01.1670 tanggal 4 Februari 2005 tertanggal 4 Februari 2005, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk seluruhnya membayar ganti kerugian materil secara tunai kepada Penggugat berupa ganti kerugian atas Dividen Interim yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari saham Tergugat I sebesar Rp2.416.721.118,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);
- Menghukum mengembalikan hak saham Tergugat I atas Perseroan Tergugat III sebesar 682 lembar saham;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beeslag*) atas:
 - (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong Km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1 Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat

- 1 Bahwa masalah yang penting dalam mengajukan gugatan adalah siapa yang menggugat dan siapa yang digugat. Asas utama yang harus dipegang dalam masalah tersebut adalah siapa yang berkepentingan maka dia yang harus menggugat dan harus jelas pula siapa yang menggugat dan kepentingan apa yang ingin dipertahankan/dicapai. Salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formil, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat;
- 2 Bahwa sesuai dengan asas tersebut di atas, seseorang baru dapat mengajukan gugatan/tuntutan kepada pihak lain apabila ia memiliki "kepentingan" dan kepentingan apa yang ingin dipertahankan/dicapai. Apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kepentingannya tidak dirugikan maka ia tidak memiliki *legal standing* dan tidak dapat mengajukan gugatan;
- 3 Bahwa Penggugat harus benar-benar terbukti terlebih dahulu bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II. Dapat dibayangkan apabila asas kepentingan ini diabaikan, lalu lintas hukum akan kacau, kepastian hukum tentunya akan menjadi suram;
- 4 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan terhadap objek gugatan dan tidak dapat membuktikan kepentingannya telah dirugikan;
- 5 Bahwa ada beberapa fakta yang perlu dicermati bahwa:
 - 1 Penggugat (Femmy Eman Lesar) dan Tergugat I (Frits Hendrik Eman) adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 12 Februari 1972 telah melangsungkan perkawinan di Singapura sesuai dengan *Copy of Certificate of Marriage* tanggal 12 Februari 1972 (Bukti T II-1);
 - 2 Sehubungan dengan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat I baru melaporkannya di Indonesia pada tanggal 6 Mei 2010, yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta,

Hal. 25 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



sebagaimana tercatat dalam Daftar Laporan Perkawinan Luar Negeri
Nomor: 199/Perkawinan LN/05/2010 (Bukti T II- 2);

Sebagai catatan:

Bahwa dalam Daftar Laporan Perkawinan tersebut telah disebutkan oleh
Pejabat Kantor Catatan Sipil bahwa “Bukti Laporan Perkawinan Penggugat
dan Tergugat I tersebut adalah bukan Akta Perkawinan”

- 3 Bahwa berdasarkan fakta, saham yang terdaftar pada PT. Komponen
Futaba Nusapersada sebanyak 682 saham, adalah atas nama Tergugat I
bukan atas nama Penggugat dan Pemindahan Hak Atas Saham tersebut
terjadi Tahun 2004, jauh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat
I dilaporkan;
- 4 Disamping hal tersebut, senyatanya yang mempermasalahkan
Pemindahan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah
Tergugat I sendiri, yakni dengan cara mengajukan memuat Laporan
Polisi Nomor LP/2353A/II/2010/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 9 Juli
2010 terhadap Tergugat II dengan tuduhan bahwa Tergugat II telah
memalsukan tanda tangan Tergugat I pada saat pelaksanaan
Pemindahan Hak Atas Saham, namun berdasarkan surat Nomor
S.Tap/25/1/2011/Dit Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal
Januari 2011 dan/atau Surat Nomor B/71/1/2011/Ditreskrim, tanggal 7
Januari 2011 perihal pemberitahuan penghentian penyidikan, telah
dinyatakan tidak cukup bukti. Pada saat yang bersamaan, Tergugat I
mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 421/
PDT.G/2010/PN. Jkt.Sel. (di cabut) dan Pengadilan Negeri Tangerang
perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN. Tng, yang pada saat ini sedang
dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Serang;
- 6 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa
Penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingan untuk menggugat Tergugat
I dan oleh karenanya sudah menjadi hukumnya apabila gugatan Penggugat
ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);
- 1 Penggugat Merekayasa Gugatan
 - 1 Bahwa tuntutan hak dalam hukum acara perdata, pada prinsipnya hanya ada
 - 2 (dua) tuntutan, pertama tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang



disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak, kedua tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana pihaknya hanya terdapat 1 (satu) pihak saja;

- 2 Bahwa berkaitan dengan Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II yang terdapat pada PT. Komponen Futaba Nusapersada, berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya, dengan cara mengajukan *somasi* dan atau mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, baik terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 3 Bahwa dalam Pemindahan Hak Atas Saham tersebut senyatanya Tergugat I telah membuat laporan Polisi melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/2353/VII/2010/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 9 Juli 2010 atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2004 di Jalan Tulodong Bawah IV/36 RT.005 RW. 006, Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama Tersangka Remiel Herald Eman, MBA (Tergugat II) dan Mardi Rusman (Tergugat III). Disamping itu juga Tergugat I telah mengajukan gugatan pula terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 421/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. (dicabut) dan Pengadilan Negeri Tangerang perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN. Tng., tertanggal 9 Juli 2010 yang pada saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Serang;
- 4 Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut, Penyidik Polda Metro Jaya telah menyatakan tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut tidak termasuk perbuatan pidana, sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Nomor S. Tap/25/1/2011/Dit Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan. Adapun gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 421/PDT.G/2010/PN. Jkt. Sel. Telah dicabut oleh Tergugat I sementara gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN. TNG., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Tergugat I, yang pada saat ini sedang dalam proses banding;

Hal. 27 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



- 5 Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat II menyampaikan argumen bahwa sepengetahuan Tergugat II tidak ada tindakan dari Penggugat untuk mengajukan keberatan sehubungan dengan Pemindahan Hak Atas Saham, kecuali Tergugat I, namun anehnya upaya atau tuntutan Penggugat untuk mengembalikan hak atas saham tersebut, dilakukan setelah upaya Tergugat I, dengan cara membuat laporan Polisi dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Tangerang gagal;
- 6 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, apabila dicermati hanyalah rekayasa Tergugat I semata, Pemindahan Hak Atas Saham dengan dalih tidak memiliki persetujuan istri, seolah-oleh menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan, padahal sudah sangat jelas, bahwa saham yang terdapat pada PT. Komponen Nusapersada awalnya atas nama Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I dialihkan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 6 Desember 2004. Disamping itu senyatanya Penggugat dan Tergugat menikah di Singapura Tahun 1972, dan baru dilaporkan di Indonesia Tahun 2010, sementara Pemindahan Hak Atas Saham terjadi Tahun 2004, jadi dengan demikian kepemilikan hak atas saham Tergugat I dan termasuk pengalihannya kepada Tergugat II tidak ada sangkut paut dengan hak dari Penggugat untuk menuntut dikembalikan kepada Tergugat I;
- 7 Bahwa sehubungan dengan argumentasi di atas, apabila memang ternyata Penggugat memperlakukan Pemindahan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah karena tidak mendapatkan persetujuan dari istri kenapa tidak dari dulu Penggugat, meminta klarifikasi dan penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengajukan surat *somasi* dan atau bentuk lainnya;
- 8 Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II *men-somir* Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat bersengketa dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
- 1 Gugatan Penggugat Merupakan Pengulangan Gugatan Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya (*Nebis In Idem*)
 - 1 Bahwa alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini Penggugat apabila dicermati objeknya adalah sama dengan alasan yang menjadi dasar



diajukannya gugatan oleh Tergugat I (yang dalam hal ini adalah suami dari Penggugat) kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2010/PN. TNG., tertanggal 9 Juli 2010, perkara mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 April 2011, yakni pada pokoknya dalil Tergugat I pada perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a Bahwa Tergugat I adalah selaku Pemilik/Pemegang sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham yang terdapat dalam PT Komponen Futaba Nusapersada;
 - b Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Penggugat (yang merupakan isteri dari Tergugat I), saham tersebut telah dialihkan oleh Tergugat II, dengan cara memalsukan tandatangan Tergugat I pada surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 6 Desember 2004;
 - c Bahwa Pemindahan Hak Atas Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Desember 2004, telah diaktanotariskan oleh Tergugat II, Tergugat III, melalui Tergugat IV;
 - d Bahwa atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Tergugat I telah mengalami kerugian, karena sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang atau Tahun 2010, Tergugat I tidak menerima deviden yang menjadi haknya dengan total, menurut pendapat Tergugat I, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menurut Tergugat I adalah jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Tergugat I menuntut haknya sampai dengan diajukan gugatan tersebut adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 2 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah sudah jelas bahwa konteks, (latar belakang) dan alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sama dengan gugatan Tergugat I kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Tangerang terdahulu, namun dikarenakan gugatan Tergugat I ditolak, maka upaya/tindakan hukum selanjutnya dilakukan oleh Penggugat/Istri Tergugat I untuk menggugat Tergugat I, namun senyatanya yang mempermasalahkan Pengalihan Hak Atas Saham tersebut adalah Tergugat I dengan cara Tergugat I membuat laporan kepolisian terhadap

Hal. 29 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Tergugat II ke Polda Metro Jaya dan mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelumnya, Tergugat I telah pula mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun kemudian gugatan tersebut dicabut untuk kemudian dipindahkan dengan menggugat perdata di Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayahnya meliputi domisili Tergugat II;

3 Bahwa apabila memang ternyata Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I sehubungan dengan Pengalihan Hak Atas Sahamnya kepada Tergugat II, mengapa tidak sejak dulu setelah RUPS tanggal 22 Desember 2004 tersebut disetujui, Penggugat mengajukan keberatan dan termasuk Tergugat I. Oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Termasuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut apabila dimaknai hanyalah bersifat penerusan saja dari tindakan-tindakan sebelumnya dari Tergugat I, dan hanya “mengganggu, mengada-ngada dan tidak mendasar”, dengan demikian sudah menjadi hukumnya apabila gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

1 Gugatan Penggugat Kekurangan Subjek (*Plurium Litis Consortium*)

1 Bahwa dasar yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan alasan tidak adanya permintaan persetujuan dari Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat adalah termasuk dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 KUH Perdata jo Pasal 1367 KUHPerdata (*Vide* angka 17 halaman 8 gugatan Penggugat);

2 Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 06 Desember 2004, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember 2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor C-UM.02.01.1670, Tanggal 4 Februari 2005 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada;



- 3 Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas bahwa Penggugat disamping mempermasalahkan RUPS tanggal 22 Desember 2004, Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta dan juga mempermasalahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-UM.02.01.1670, Tanggal 4 Februari 2005 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada. Namun faktanya dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Para pemegang Saham Perseroan dan termasuk Menteri Hukum dan HAM RI;
- 4 Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak menurutsertakan Para pemegang Saham dan termasuk Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pihak dalam gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya adalah sangat beralasan dan sudah menjadi hukumnya apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1 Tentang Perubahan Gugatan

- 1 Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 9 Agustus 2011, Penggugat telah merubah gugatannya yakni, halaman 10 angka 24 pada bagian *posita* gugatan dan halaman 12 bagian *petitum* (*Vide* gugatan Penggugat dan Gugatan Perbaikan Penggugat);
- 2 Bahwa dengan adanya perubahan atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, dengan jelas dan tegas Tergugat II, menolaknya dengan alasan bahwa, perubahan gugatan tersebut adalah sangat merugikan Tergugat II;
- 3 Bahwa Perubahan gugatan mengenai pokok perkara menurut putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27 November 1976, Reg Nomor 226 K/Sip/1973 harus di tolak. Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1959, Reg. Nomor 2 K/Sip/1959, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 546 K/Sip/1970, menolak perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dan pembelaan-pembelaan (jawaban-jawaban) telah habis dikemukakan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 1974 Reg Nomor 1043 K/Sip/1971 mengatakan, bahwa yurisprudensi mengijinkan perubahan/

Hal. 31 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



tambahan Surat Gugatan, asal hal ini tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;

- 4 Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 disebutkan bahwa, perubahan gugatan dilarang sebagai berikut:
 - a Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
 - b Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah;
- 5 Bahwa Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah *petitum*, pokok perkara, dasar dari gugatan);
- 6 Bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut di atas, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sangat merugikan bagi Tergugat II, karena Penggugat telah merubah/ menambah *posita* dan *petitum* baru dalam gugatannya dan oleh karenanya haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini;

1 *Posita* Dan *Petitum* Berbeda

- 1 Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat pada bagian *posita* pada pokoknya hanya meliputi 2 (dua) bagian, yakni bagian pokok perkara dan sita jaminan, namun di dalam bagian *petitum* dari gugatan Penggugat terdapat permohonan provisi;
- 2 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara *posita* dengan *petitum* gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan atau bertentangan dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum* dan oleh karenanya wajib hukumnya apabila *petitum* tersebut tidak dapat diterima;

1 Kuasa Hukum Penggugat adalah Juga Kuasa Hukum Tergugat I sehingga terdapat Konflik kepentingan (*Conflic of Interest*)

- 1 Bahwa sehubungan dengan ditolaknya gugatan Tergugat I Perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.Tng., di Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 27



April 2011, Tergugat I telah menyatakan banding pada Pengadilan Tinggi Serang melalui Pengadilan Negeri Tangerang;

- 2 Bahwa Perkara Banding Tergugat I di Pengadilan Negeri Tangerang apabila dicermati bahwa Tergugat I sebagai Pembanding dalam perkara tersebut diwakili oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Massudilawe & Partners beralamat di Wisma Starpage 6 Floor, Jalan Salemba Tengah Nomor 5 Jakarta Pusat, demikian juga dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Advokat yang sama, yakni dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Massudilawe & Partners beralamat di Wisma Starpage 6 Floor, Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Jakarta Pusat;
- 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, adalah sangat tidak dimengerti, disatu pihak Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Massudilawe & Partners beralamat di Wisma Starpage 6 Floor, Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Jakarta Pusat membela kepentingan Tergugat I dan di lain pihak dalam perkara ini menjadi lawan dari Tergugat I;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 point J, Kode Etik Advokat disebutkan bahwa, “Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari kepengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”;
- 5 Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Massudilawe & Partners sudah melanggar kode etik Advokat, karena di satu Pihak mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dilain pihak mewakili kepentingan dari Tergugat I, untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN. TNG. padahal antara gugatan Penggugat dan perkara banding di Pengadilan Negeri Tangerang objek dan subjeknya adalah sama, dan berpotensi timbulnya pertentangan-pertentangan diantara para pihak yang terkait. Oleh karenanya sangat beralasan kiranya apabila Kuasa Hukum Penggugat, dan sekaligus menjadi Kuasa Hukum Tergugat I terdapat konflik kepentingan (*conflic of interest*) dan bertentangan dengan Undang-undang;

Dalam Eksepsi (Tergugat III dan IV):

1 Perubahan Gugatan:

Hal. 33 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Bahwa baik Tergugat III maupun Tergugat IV sangat berkeberatan atas Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan mula-mula diajukan oleh Penggugat Gugatan tertanggal 6 Mei 2011 namun selanjutnya atas Gugatan tersebut ada perubahan dengan diajukannya Gugatan tertanggal 30 Mei 2011;

Bahwa mengenai perubahan Gugatan di atur dalam Pasal 127 Rv. yang berbunyi: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Bahwa ternyata Penggugat telah merubah Gugatan baik bagian *Positum* maupun bagian *Petitum* sebagai berikut:

Dalam Gugatan Perubahan Hal. 11 bagian atas ditambahkan sebagai berikut:

“Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III”;

Begitu pula dalam *Petitum* Hal. 12 bagian bawah juga dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan V (Narogong km. 14) Desa Cikuwul, Bantar Gebang - Bekasi 17310 yang dikenal sebagai pabrik Tergugat III;

Sedangkan dalam gugatan tertanggal 6 Mei 2011 tidak ada mengenai hal tambahan sita jaminan;

Berarti dalam perubahan Gugatan ada yang ditambahkan bukan dikurangnya tuntutan, dalam Pasal 127 Rv. “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Dikarenakan ada penambahan sita jaminan atas tanah berikut bangunan pabrik dari milik Tergugat III dalam Gugatan tertanggal 30 Mei, sedangkan dalam Gugatan tertanggal 6 Mei 2011 sama sekali tidak ada disinggung mengenai sita jaminan dari tanah berikut bangunan pabrik dari milik Tergugat III;

Berarti, perubahan Gugatan sudah melanggar ketentuan Pasal 127 Rv. karena baik dalam *Positum* maupun dalam *Petitum* sudah penambahan bukan pengurangan tuntutan;



Jadi, khususnya Tergugat III maupun Tergugat IV sangat keberatan atas adanya Perubahan Gugatan tertanggal 30 Mei 2011 yang di ajukan oleh Penggugat sebagai Gugatan (Perbaikan);

Tergugat III sangat berkeberatan bahwa tanah berikut bangunan pabrik miliknya dikenakan sita jaminan;

2 Kapasitas Penggugat

- 1 Bahwa yang di gugat dalam perkara ini semata-mata adalah mengenai: “harta bersama” sedangkan belum jelas dan nyata akan adanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami-istri;

Tidak pernah diketahui sampai dengan Gugatan ini diajukan bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat I;

(Tergugat II bukan merupakan anak kandung dari Penggugat);

- 2 Bagaimana Penggugat dapat menyatakan bahwa diri Penggugat mempunyai hak dalam Dividen dari saham yang dimiliki Tergugat I dalam Perusahaan Tergugat III;

Menjadi pertanyaan, apakah pada waktu terjadinya pemindahan hak atas saham dalam RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, Penggugat adalah sebagai istri sah dari Tergugat I (Menurut UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia);

3 Tuntutan Ganti Rugi

- 1 Bahwa Penggugat memukul rata mengenai Hak Dividen setiap Tahun yang diterima sebesar Rp345.245.874,00 sehingga yang dituntut adalah untuk jangka waktu 7 Tahun menjadi $7 \times \text{Rp}345.245.874,00 = \text{Rp}2.416.721.118,00$;

- 2 Bahwa jelas Penggugat telah main pukul rata atas perhitungan Dividen, sedangkan tentunya dalam suatu perusahaan perhitungan dividen tidak selalu sama, karena perusahaan bisa untung dan bisa rugi, begitu juga perhitungan deviden di perusahaan Tergugat III;

- 3 Dikarenakan perhitungan ganti rugi tidak dirinci secara akurat tentunya tuntutan ganti rugi hendaknya di tolak;

4 Salah Menerapkan Hukum Pasal 1320 KUHPdata Dan Pasal 1337 KUHPdata:

- 1 Bahwa tidak ada perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III maupun Tergugat IV, bagaimana bisa dinyatakan ada “suatu sebab yang halal” yang dilanggar oleh Tergugat III maupun Tergugat IV;



- 2 Bahwa RUPS Tahunan perusahaan Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2004 yang dalam rapatnya terjadi pemindahan Hak Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sudah melalui prosedur Hukum perusahaan yaitu:
- a Sudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan oleh Tergugat I;
 - b Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanya "Pemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman Ph.D kepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA." (dari Tergugat I kepada Tergugat II);
 - c Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juiana Lintang selaku kuasa dari Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;
 - d Hadir dalam rapat untuk membuat berita acara rapat adalah Tergugat IV sebagai Notaris;
 - e Bahwa Pemindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan Surat Pemindahan Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 6 Desember 2004 dan disetujui oleh seluruh Peserta RUPS Tahunan termasuk oleh kuasa Tergugat I yaitu Chenny Juliana Lintang;

Jadi, tidak ada pelanggaran atas Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1337 KUHPdata yang dilakukan baik oleh Tergugat III maupun Tergugat IV;

Berdasarkan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka kiranya beralasan gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga perkara ini diputuskan berjumlah Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 14 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Surat Pengalihan Hak atas Saham tertanggal 6 Desember 2004 tidak sah dan tidak berdasar hukum serta dibatalkan;
- 4 Menyatakan Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 5 Menyatakan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia nomor: C-UM,02,01,1670 tanggal 4 Februari 2005 tertanggal 4 Februari 2005, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk seluruhnya membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat/ Pembanding berupa ganti kerugian atas deviden Interim yang seharusnya

Hal. 37 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



diterima oleh Penggugat /Pembanding dari saham Tergugat I/ Terbanding I sebesar Rp2.416.721.118 (dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);

- 7 Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk mengembalikan hak saham Tergugat I/Terbanding I atas perseroan Tergugat III/Terbanding III sebesar 682 lembar saham;
- 8 Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk tunduk pada putusan ini;
- 9 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10 Menolak gugatan Penggugat /Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Terbanding II, III dan Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing pada tanggal 22 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/ Terbanding II, III dan Tergugat IV/Terbanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 43/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST Jo. Nomor 200/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 1 April 2013 dan Nomor 45/Srt.Pdt.Kas/ 2013/PN.JKT.PST Jo. Nomor 200/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 4 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 April 2013 dan tanggal 18 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II, III dan IV/ Terbanding II, III dan IV tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 21 Mei 2013;

Bahwa kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/ Tergugat II dan III/Terbanding II dan III dan Pemohon Kasasi II/ Tergugat IV/ Terbanding IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

A *Judex Facti* Pada Pengadilan Tingkat Banding Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum

1 Perkawinan Termohon Kasasi Belum Dianggap Sah Pada Saat Terjadinya Pengalihan Saham

- 1 Bahwa Majelis Hakim pada Putusannya pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan khilaf dengan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum, bukti-bukti, kesaksian-kesaksian serta pendapat-pendapat ahli dimana pada pertimbangan hukumnya halaman 8 (*Vide* Putusan Banding Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI.) menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang peralihan 682 saham di Perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I kepada Tergugat II adalah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV dimana sesungguhnya saham di Perseroan Tergugat III yang tercatat atas nama Tergugat I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, sehingga proses peralihan saham dimaksud seharusnya atas perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, namun ternyata dalam proses peralihan saham dimaksud faktanya tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perjanjian atau atas persetujuan Penggugat, sehingga peralihan saham dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena proses peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang kemudian tertuang dalam Akta Nomor: 28 Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH (Tergugat IV) tertanggal 22 Desember 2004 (bukti T II-4) itu ternyata tidak ada persetujuan serta tidak melibatkan Penggugat, maka peralihan saham di maksud tersebut merugikan Hak subyektif Penggugat, yang semenjak dialihkannya 682 saham tersebut., Penggugat tidak lagi menerima bagian deviden dari saham pada Perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I tersebut dan oleh karena itu pula menurut pendapat

Hal. 39 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Pengadilan Tinggi, Para Tergugat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”;

- 2 Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang demikian nyata-nyata adalah keliru, sebagaimana fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama serta pengakuan dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perkawinan dengan Frits Hendrik Eman Lesar (dahulu Terbanding I/Tergugat I) pada tanggal 12 Februari 1972 dengan dilaksanakan menurut ketentuan agama Kristen Protestan di Negara Singapura;
- 3 Bahwa Termohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I kemudian melakukan Pemberkatan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Eben Haezer di Surabaya. Bahwa kemudian pada Tahun 2010 atas perkawinan tersebut baru dilaporkan oleh Termohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Perkawinan Nomor: 199/Perkawinan LN/05/2010;
- 4 Bahwa berdasarkan pernyataan di Persidangan pendapat ahli J. Satrio SH., yang menerangkan bahwa hukum pendaftaran perkawinan yang dilakukan ke Indonesia dalam waktu 1 Tahun, bersifat memaksa (*dwagen*) artinya harus. Bahwa akibat hukum apabila perkawinan di luar negeri tersebut terlambat atau tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berakibat perkawinan tersebut dianggap belum sah menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk keabsahan perkawinan tersebut, Pasal 100 BW menyatakan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan Akta Notariel tersebut. Bahwa pendapat ahli J. Satrio SH., menyebutkan sesuai dengan Pasal 100 BW; Perkawinan tersebut harus dicatatkan dan berupa Akta Perkawinan. Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I harus dapat membuktikan adanya akta perkawinan dalam perkara *a quo*;
- 5 Bahwa dalam keterangannya J. Satrio SH., menjelaskan bahwa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut bahwa surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut bukan merupakan “Akta”. Bahwa oleh karenanya perkawinan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I di Negara Singapura Tahun 1972 tersebut belum tercatat sebagai perkawinan yang sah



menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia;

- 6 Bahwa secara nyata dan jelas pula dalam fakta persidangan, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Akta Perkawinan yang diakui sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud keterangan ahli J. Satrio SH., sehingga Termohon tidak dapat membuktikan pula keabsahan atas perkawinannya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia;
- 7 Bahwa berdasarkan pernyataan di Persidangan pendapat ahli Ahmad Budi Cahyono, SH., MH., menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan WNI menurut hukum perkawinan Singapura maka perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah menurut hukum negara tersebut, sedangkan apabila perkawinan tersebut didaftarkan dan dinyatakan sah menurut hukum Indonesia maka harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu sah menurut perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974, serta sah menurut tata cara agamanya. Keterlambatan pendaftaran perkawinan tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurutnya atas perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah akan tetapi para pihak dan belum memperoleh perlindungan hukum seperti yang dicantumkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 8 Bahwa telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) pada halaman 117-121 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dinyatakan sah apabila dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan dan sah menurut agamanya;

Menimbang, perihal perkawinan yang sah yang dilakukan di luar hukum Indonesia tersebut kapan dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Pengadilan berpendapat, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan sah yang dilakukan di luar Indonesia harus didaftarkan di negara pencatat pernikahan di Indonesia paling lambat 1 (satu) Tahun. Menurut Pengadilan ketentuan paling lama 1 (satu) Tahun ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 41 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



dan mendapatkan perlindungan hukum khususnya yang menyangkut harta kekayaan dan hak-hak serta status anak dalam perkawinan. Mengutip pendapat ahli Tergugat “J. Satrio yang menyebutkan sesuai Pasal 100 BW; perkawinan tersebut harus dicatatkan dan berupa akta, maka untuk menentukan kapan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat I haruslah dibuktikan dengan surat akta (perkawinan). Oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini tidak bisa membuktikan akta perkawinan dimaksud sedangkan bukti surat yang dimaksud Penggugat sebagai “Akta” yaitu bukti P-5 dan P-19 berupa surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta disebutkan dalam surat tersebut bahwa surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut bukan merupakan “Akta”, dengan demikian maka menurut Pengadilan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I di negara Singapura Tahun 1972 tersebut belum tercatat sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Majelis berpendapat kelalaian pendaftaran perkawinan tersebut oleh Penggugat dan Tergugat I untuk dicatat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan mempunyai konsekuensi logis tidak diberikan perlindungan hukum dan hak-hak Penggugat dan Tergugat I seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya bidang hukum, harta kekayaan, dan hak-hak si anak. Dengan mengutip ahli Penggugat yaitu Achmad Budi Cahyono, SH, MH., yang menyebutkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tetap sah, Majelis sependapat dengan ahli tersebut, dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat I sah menurut hukum perkawinan Singapura, namun belum sah tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I belum tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil; lembaga percampuran harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Penggugat sebagai isteri dari Tergugat I yang perkawinannya sah menurut hukum Singapura, tidak dapat menggugat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan dalih



saham Tergugat I yang dialihkan kepada Tergugat II merupakan harta bersama perkawinan;"

- 9 Bahwa oleh karenanya secara jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi terdapat kekeliruan yang nyata, mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan "*tentang peralihan 682 saham di perseroan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III atas nama Terbanding II/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/Tergugat II adalah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi I sampai dengan Terbanding IV/Tergugat IV dimana sesungguhnya saham di Perseroan Pemohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III yang tercatat atas nama Tergugat II/ Terbanding I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta bersama Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dengan Tergugat I/Terbanding I, sehingga proses peralihan saham dimaksud seharusnya atas perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, namun ternyata dalam proses peralihan saham dimaksud faktanya tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perjanjian atau atas persetujuan Penggugat, sehingga peralihan saham dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."* Bahwa dengan hanya berdasar pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum, bukti-bukti, kesaksian-kesaksian serta pendapat-pendapat ahli mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dan khilaf. Bahwa secara nyata dan jelas perkawinan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Tergugat I/ Terbanding I hanya sah berdasarkan hukum perkawinan Singapura, namun belum sah tercatat menurut hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa oleh karenanya perkawinan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Tergugat I/Terbanding I yang belum sah dan belum tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka lembaga percampuran harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum terbentuk;

- 2Dalil Termohon Kasasi Yang Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 43 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Adalah Suatu Kekeliruan Nyata

10 Bahwa Termohon Kasasi dalam Memori Bandingnya meragukan pendapat ahli J. Satrio, SH dan Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapan perkawinan yang sah yang dilakukan di luar hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak berdasar hukum. Bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan sah yang dilakukan di luar Indonesia harus didaftarkan di negara pencatat pernikahan di Indonesia paling lambat 1 (satu) Tahun. Menurut Pengadilan ketentuan paling lama 1 (satu) Tahun ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mendapatkan perlindungan hukum khususnya yang menyangkut harta kekayaan dan hak-hak serta status anak dalam perkawinan. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat ahli J. Satrio, SH yang menyebutkan sesuai Pasal 100 BW; perkawinan tersebut harus dicatatkan dan berupa akta, maka untuk menentukan kapan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat I haruslah dibuktikan dengan surat akta (perkawinan). Bahwa pendapat ahli yang tidak jauh berbeda dinyatakan oleh Ahmad Budi Cahyono, SH., MH., menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan WNI menurut hukum perkawinan Singapura baru dapat dinyatakan sah menurut hukum perkawinan Indonesia setelah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

11 Bahwa Termohon Kasasi dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang pada intinya menyebutkan bahwa keterlambatan pencatatan perkawinan tidak menyebabkan batalnya perkawinan melainkan hanya dikenakan denda administrasi sebesar Rp1.000.000,00 telah keliru menerapkan ketentuan hukumnya;

12 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (Vide Bukti T 11-1) berupa surat pemindahan hak atas saham tanggal 6 Desember 2004, copy undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 7 Desember 2004 Pemohon Kasasi II/ Terbanding III/Tergugat III (Vide Bukti TII-2), surat kuasa dibuat tanggal 10 Desember 2004 (Vide Bukti T 111-4), salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 (Vide Bukti T 111-4) dibuat dihadapan Notaris R. Muhammad Hendarmawan, SH (Vide Terbanding IV/ Tergugat IV), Surat Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU nomor: C-UM.02.01.1670 perihal pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 4 Februari 2005 (Vide Bukti T 11-5). Bahwa kesemua bukti-bukti surat sebagaimana telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan *Judex Facti* dan telah diakui kebenarannya berdasarkan fakta persidangan. Bahwa kesemuanya adalah merupakan dasar dilaksanakannya pengalihan saham dari Terbanding I/ Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/ Tergugat II dan atas kesemuanya pula perbuatan pengalihan saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

13 Bahwa atas pengalihan saham dari Terbanding I/ Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/ Tergugat II tersebut nyata-nyata dilaksanakan pada rentang waktu 2004 hingga 2005. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 baru berlaku pada Tahun 2006 dan Tahun 2008. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara jelas dan nyata mengenai pengalihan saham dari Terbanding I) Tergugat kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/ Tergugat II dan atas perbuatan pengalihan saham tersebut dilakukan sah secara hukum dan dilaksanakan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 baru berlaku pada Tahun 2006;

14 Bahwa dengan kata lain pada saat dilaksanakannya pengalihan saham dari Terbanding I/ Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/ Tergugat II ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 belum berlaku;

B Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Tepat

15 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri (Vide Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) menyebutkan: *Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Terbanding II telah mengajukan bukti ahli yaitu J. Satrio dan Pemohon Kasasi II/ Tergugat III/ Terbanding III dan Terbanding IV /Tergugat IV mengajukan bukti saksi-saksi fakta Tan Yung Far dan Rita Caroline Pranata, kedua saksi Pemohon Kasasi II/*

Hal. 45 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III/Terbanding III, dan Terbanding IV/ Tergugat IV tersebut menyatakan hadir saat RUPS. Terbanding I/ Tergugat I tidak hadir namun dihadiri oleh Chenny Juliana Lintang, dengan memberikan Surat Kuasa Pengalihan Saham. Dan menurut para saksi tersebut, maka peralihan hak atas saham tersebut sah menurut anggaran dasar perseroan, dan kemudian dibuat akta oleh Terbanding IV/Tergugat IV dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon Kasasi II/Tergugat III/ Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat IV tersebut peralihan hak atas saham tidak diperlukan persetujuan Termohon Kasasi/Pembanding oleh karena Termohon Kasasi/Pembanding tidak terdaftar dan tercatat sebagai isteri Terbanding I/Tergugat I dan peralihan saham tersebut sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Sehingga peralihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding III/ Tergugat II tersebut menurut saksi Pemohon Kasasi II/Tergugat III/ Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat IV tersebut sah secara hukum;

16 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 9 Memori Kasasi ini, perkawinan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Tergugat I/Terbanding I yang belum sah dan belum tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka lembaga percampuran harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum terbentuk;

17 Bahwa karena lembaga percampuran harta bersama belum terbentuk, Sehingga peralihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II saham tidak diperlukan persetujuan Termohon Kasasi/Pembanding oleh karena Termohon Kasasi/ Pembanding tidak terdaftar dan tercatat sebagai isteri Terbanding I/ Tergugat I. Bahwa sudah tepatlah kiranya Putusan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang demikian itu;

C Rekayasa Termohon Kasasi

18 Bahwa untuk diketahui, Terbanding/Tergugat I dalam perkara yang berbeda juga melakukan gugatan hukum terhadap Pemohon Kasasi I/ Terbading I/ Tergugat I, Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TG pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan dasar perbuatan melawan hukum



terhadap pengalihan saham dari Frits Hendrik Eman (*Vide Terbanding I/ Tergugat I dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST*) kepada Ramiel Herald Eman (*Vide Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat III dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST*);

19 Bahwa berdasarkan gugatannya Frits Hendrik Eman (*Vide Terbanding I/ Tergugat I dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt. G/2011/PN.JKT.PST*) dengan tanpa sepengetahuan dirinya dan isterinya telah dialihkan sejumlah 682 saham miliknya pada PT. Futaba Komponen Nusapersada (*Vide Pemohon Kasasi II/Terbanding III/ Tergugat III dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST*) kepada Ramiel Herald Eman (*Vide Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/Tergugat III dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt. G/2011/PN.JKT.PST*) dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Terbanding I/Tergugat I (*Vide perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST*) dan berbuat seolah-olah Terbanding I/Tergugat I telah memberikan sejumlah saham tersebut diatas kepada Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/Tergugat III;

20 Bahwa sehubungan dengan pemalsuan terhadap tanda tangan Terbanding I/ Tergugat I sebagaimana Laporan Polisi dengan Nomor: LP/2353/V11/2010/PMJ/Dit. Reskrimun tertanggal 9 Juli 2010, Penyidik Polri telah mengeluarkan Surat Ketetapan bahwa Laporan Polisi yang diajukan oleh Pelapor menurut Penyidik Polri tidak cukup bukti dan oleh karenanya Penyidik Polri telah menghentikan penyidikan;

21 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (*Vide Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN .TG*) menyebutkan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis, jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat (Vide Terbanding I/Tergugat I) bahwa Tergugat I (Vide Pemohon Kasasi I/Terbanding II/ Tergugat II) telah dengan sengaja mengalihkan sejumlah 682 lembar saham milik Penggugat (Vide Terbanding I/Tergugat I) dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, tidaklah terbukti;

22 Bahwa oleh karenanya sangat jelas dalam perkara *a quo*, terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi terhadap Terbanding I/ Tergugat I,

Hal. 47 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II, Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV adalah mengada-ada dan merupakan rekayasa Termohon Kasasi;

D *Judex Facti* Pada Pengadilan Tingkat Banding Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dalam Putusannya

23 Bahwa sehubungan dengan Putusan Banding Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI, ternyata dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap butir-butir keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

24 Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan adanya hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) dengan Terbanding I/Tergugat I sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan 682 saham di Perseroan Pemohon Kasasi I sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan halaman 8 (*Vide* Putusan Banding Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI.) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I kepada Tergugat II adalah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV dimana sesungguhnya saham di Perseroan Tergugat III yang tercatat atas nama Tergugat I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, sehingga proses peralihan saham dimaksud seharusnya atas perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, namun ternyata dalam proses peralihan saham dimaksud faktanya tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perjanjian atau atas persetujuan Penggugat, sehingga Peralihan saham dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa karena proses peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang kemudian tertuang dalam Akta Nomor 28 Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH (Tergugat IV) tertanggal 22 Desember 2004 (bukti T II-4) itu ternyata tidak ada persetujuan serta tidak melibatkan Penggugat, maka peralihan saham di maksud tersebut merugikan hak subyektif Penggugat, yang semenjak dialihkannya 682 saham tersebut., Penggugat tidak lagi menerima bagian deviden dari saham pada perseroan Tergugat II atas nama Tergugat I tersebut dan oleh karena itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Para Tergugat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”

25 Bahwa dengan hanya pertimbangan yang demikian, maka *Judex Facti* telah sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi, yaitu:

- a Bahwa perkawinan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/ Tergugat I belum sah menurut hukum perkawinan di Indonesia;
- b Bahwa dengan belum sahnya perkawinan, maka belum terbentuk pula lembaga harta bersama antara Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c Bahwa dengan belum terbentuknya lembaga percampuran harta bersama, maka peralihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II tidak diperlukan persetujuan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- d Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 oleh Terbanding IV/Tergugat IV dan Surat Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor: C-UM.02.01.1670 perihal pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 4 Februari 2005 (Vide Bukti T II- 5) adalah sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan (Terbanding IV/Tergugat IV);
- e Bahwa adanya hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I tidak pernah diberitahukan baik kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding IV/ Tergugat IV sebagai perusahaan maupun Terbanding IV/Tergugat IV sebagai Notaris;

26 Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan yang cukup tersebut, maka Putusan Majelis Hakim telah tidak cukup pertimbangan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1967 K/Pdt/1999 tertanggal 18 Juni 1998, harus dibatalkan;

Hal. 49 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E Putusan Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Harus Dibatalkan

27 Bahwa, menurut Jurisprudensi Tetap di Indonesia dan menunjuk Pasal 1365 BW, dimana salah satu syarat dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu Perbuatan si pelaku bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tidak terbukti adanya, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* yang memeriksa Perkara ini, hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/ Sip/1970, pertanggal 16 Desember 1970, yang mengatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan, soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya, terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan, soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil, mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan, tanpa satu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”

28 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/ Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan bahwa:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”

29 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang langsung mengambil alih begitu saja, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang telah kurang dipertimbangkan, dan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah harus dibatalkan;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

A *Judex Facti* Pada Pengadilan Tingkat Banding Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum

1 Perkawinan Termohon Kasasi Belum Dianggap Sah Terjadinya Pengalihan Saham



- 1 Bahwa Majelis Hakim pada Putusannya pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan khilaf dengan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum, bukti-bukti, kesaksian-kesaksian serta pendapat-pendapat ahli dimana pada pertimbangan hukumnya halaman 7 (vide Putusan Banding Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI.) menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Singapura pada Tahun 1972 itu adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, dan walaupun surat bukti perkawinannya terlambat didaftarkan di Indonesia sekembalinya mereka di Singapura, tapi karena faktanya surat bukti perkawinannya tersebut telah diterima serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Selatan Nomor: 199/Perkawinan LN/05/2010 pada tanggal 6 Mei 2010 (bukti P-4), maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat adalah mempunyai hak serta kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;”

- 2 Bahwa kemudian disebutkan pula pada pertimbangan hukumnya halaman 8 (Vide Putusan Banding Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI.) yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I kepada Tergugat II adalah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV dimana sesungguhnya saham di Perseroan Tergugat III yang tercatat atas nama Tergugat I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, sehingga proses peralihan saham dimaksud seharusnya atas perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, namun ternyata dalam proses peralihan saham dimaksud faktanya tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perjanjian atau atas persetujuan Penggugat, sehingga peralihan saham dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena proses peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang kemudian tertuang dalam Akta Nomor: 28 Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH

Hal. 51 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



(Tergugat IV) tertanggal 22 Desember 2004 (bukti T II-4) itu ternyata tidak ada persetujuan serta tidak melibatkan Penggugat, maka peralihan saham di maksud tersebut merugikan hak subyektif Penggugat, yang semenjak dialihkannya 682 saham tersebut, Penggugat tidak lagi menerima bagian deviden dari saham pada perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I tersebut dan oleh karena itu pula menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Para Tergugat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- 3 Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang demikian nyata-nyata adalah keliru, sebagaimana fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama serta pengakuan dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perkawinan dengan Frits Hendrik Eman Lesar (dahulu Terbanding I/Tergugat I) pada tanggal 12 Februari 1972 dengan dilaksanakan menurut ketentuan agama Kristen Protestan di negara Singapura;
- 4 Bahwa Termohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I kemudian melakukan Pemberkatan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Eben Haezer di Surabaya. Bahwa kemudian pada Tahun 2010 atas perkawinan tersebut baru dilaporkan oleh Termohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Instansi. DKI Jakarta berdasarkan Laporan Perkawinan Nomor: 199/Perkawinan LN/05/2010;
- 5 Bahwa berdasarkan pernyataan di persidangan pendapat ahli J. Satrio SH., yang menerangkan bahwa hukum pendaftaran perkawinan yang dilakukan ke Indonesia dalam waktu 1 Tahun, bersifat memaksa (*dwagen*) artinya harus. Bahwa akibat hukum apabila perkawinan di luar negeri tersebut terlambat atau tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berakibat perkawinan tersebut dianggap belum sah menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk keabsahan perkawinan tersebut, Pasal 100 BW menyatakan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan Akta Notariel tersebut. Bahwa pendapat ahli J. Satrio, SH., menyebutkan sesuai dengan Pasal 100 BW; Perkawinan tersebut harus dicatatkan dan berupa Akta Perkawinan. Bahwa oleh



karena itu Termohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I harus dapat membuktikan adanya akta perkawinan dalam perkara *a quo* yang diakui menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia;

- 6 Bahwa dalam keterangannya J. Satrio SH., menjelaskan bahwa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut bahwa surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut bukan merupakan “Akta”. Bahwa oleh karenanya perkawinan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I di negara Singapura Tahun 1972 tersebut belum tercatat sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia;
- 7 Bahwa secara nyata dan jelas pula dalam fakta persidangan, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Akta Perkawinan yang diakui sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud keterangan ahli J. Satrio SH., sehingga Termohon tidak dapat membuktikan pula keabsahan atas perkawinannya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia;
- 8 Bahwa berdasarkan pernyataan di Persidangan pendapat ahli Ahmad Budi Cahyono, SH., MH., menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan WNI menurut hukum perkawinan Singapura maka perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah menurut hukum negara tersebut, sedangkan apabila perkawinan tersebut didaftarkan dan dinyatakan sah menurut hukum Indonesia maka harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu sah menurut perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974, serta sah menurut tata cara agamanya. Keterlambatan pendaftaran perkawinan tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurutnya atas perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah akan tetapi para pihak dan belum memperoleh perlindungan hukum seperti yang dicantumkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 9 Bahwa telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) pada halaman 117-121 menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 53 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



Menimbang, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan *Perkawinan dinyatakan sah apabila dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan dan sah menurut agamanya;*

“Menimbang, perihal perkawinan yang sah yang dilakukan di luar hukum Indonesia tersebut kapan dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Pengadilan berpendapat, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan sah yang dilakukan di luar Indonesia harus didaftarkan di negara pencatat pernikahan di Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun. Menurut Pengadilan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun ini dimaksudkan agar Perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mendapatkan perlindungan hukum khususnya yang menyangkut harta kekayaan dan hak-hak serta status anak dalam perkawinan. Mengutip pendapat ahli Tergugat II J. Satrio yang menyebutkan sesuai Pasal 100 BW; perkawinan tersebut harus dicatatkan dan berupa akta, maka untuk menentukan kapan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat I haruslah dibuktikan dengan surat akta (perkawinan), Oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini tidak bisa membuktikan akta perkawinan dimaksud sedangkan bukti surat yang dimaksud Penggugat sebagai “Akta” yaitu bukti P-5 dan P-19 berupa surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta disebutkan dalam surat tersebut bahwa surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut bukan merupakan “Akta”, dengan demikian maka menurut Pengadilan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I di negara Singapura Tahun 1972 tersebut belum tercatat sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Majelis berpendapat kelalaian pendaftaran perkawinan tersebut oleh Penggugat dan Tergugat I untuk dicatat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan mempunyai konsekuensi logis tidak diberikan perlindungan hukum dan hak-hak Penggugat dan Tergugat I seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya bidang hukum, harta kekayaan, hak-hak si anak. Dengan mengutip ahli Penggugat yaitu Achmad Budi Cahyono, SH., MH yang menyebutkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tetap sah, Majelis sependapat dengan ahli



tersebut, dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat I sah menurut hukum perkawinan Singapura, namun belum sah tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I belum tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil; lembaga percampuran harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Penggugat sebagai isteri dari Tergugat I yang perkawinannya sah menurut hukum Singapura, tidak dapat menggugat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan dalih saham Tergugat I yang dialihkan kepada Tergugat II merupakan harta bersama perkawinan;”

10 Bahwa jelas dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan makna “harus” pada 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa makna “harus” pada 56 ayat (2) mempunyai akibat hukum terhadap perlindungan hukum suatu negara kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Achmad Budi Cahyono, SH., MH., adalah perlindungan hukum seperti yang dicantumkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perlindungan bidang hukum, harta kekayaan, dan hak-hak si anak;

11 Bahwa oleh karenanya secara jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi terdapat kekeliruan yang nyata, mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan “*tentang peralihan 682 saham di perseroan Terbanding III/Tergugat III atas nama Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II adalah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding II/Tergugat II sampai dengan Terbanding IV/Tergugat IV dimana sesungguhnya saham di Perseroan Terbanding III/Tergugat III yang tercatat atas nama Tergugat I/Terbanding I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta bersama Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Tergugat I/ Terbanding I, sehingga proses peralihan saham dimaksud seharusnya atas perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, namun ternyata dalam proses peralihan saham dimaksud faktanya tidak ada satu bukti pun*

Hal. 55 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



yang menunjukkan adanya perjanjian atau atas persetujuan Penggugat, sehingga peralihan saham dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Bahwa dengan hanya berdasar pada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum, bukti-bukti, kesaksian-kesaksian serta pendapat-pendapat ahli mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah Keliru dan khilaf. Bahwa secara nyata dan jelas perkawinan Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan Tergugat I/Terbanding I hanya sah berdasarkan hukum perkawinan Singapura, namun belum sah tercatat menurut hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa oleh karenannya perkawinan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Tergugat I/Terbanding I yang belum sah dan belum tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka lembaga percampuran harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum terbentuk;

2. Dalil Termohon Kasasi Yang Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Adalah Suatu Kekeliruan Nyata

12. Bahwa Termohon Kasasi dalam Memori Bandingnya meragukan pendapat ahli J. Satrio, SH dan Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapan perkawinan yang sah yang dilakukan di luar hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak berdasar hukum. Bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan sah yang dilakukan di luar Indonesia harus didaftarkan di negara pencatat pernikahan di Indonesia paling lambat 1 (satu) Tahun. Menurut Pengadilan ketentuan paling lama 1 (satu) Tahun ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mendapatkan perlindungan hukum



hususnya yang menyangkut harta kekayaan dan hak-hak serta status anak dalam perkawinan. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat ahli J. Satrio, SH yang menyebutkan sesuai Pasal 100 BW; perkawinan tersebut harus dicatatkan dan berupa akta, maka untuk menentukan kapan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat I haruslah dibuktikan dengan surat akta (perkawinan). Bahwa pendapat ahli yang tidak jauh berbeda dinyatakan oleh Ahmad Budi Cahyono, SH., MH., menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan WNI menurut hukum perkawinan Singapura baru dapat dinyatakan sah menurut hukum perkawinan Indonesia setelah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- 13 Bahwa Termohon Kasasi dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang pada intinya menyebutkan bahwa keterlambatan pencatatan perkawinan tidak menyebabkan batalnya perkawinan melainkan hanya dikenakan denda administrasi sebesar Rp1.000.000,00 telah keliru menerapkan ketentuan hukumnya;
- 14 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (Vide Bukti T 11-1) berupa surat pemindahan hak atas saham tanggal 6 Desember 2004, copy undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 7 Desember 2004 Terbanding III/Tergugat III (Vide Bukti T II-2), surat kuasa dibuat tanggal 10 Desember 2004 (Vide Bukti T III-4), salinan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Terbanding III/ Tergugat III dibawah nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 (Vide Bukti T III-4) dibuat dihadapan Notaris R. Muhammad Hendarrnawan, SH (Vide Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat IV), Surat Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor: C-UM.02.01.1670 perihal pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 4 Februari 2005 (Vide Bukti T II-5). Bahwa kesemua bukti-bukti surat sebagaimana telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan *Judex Facti* dan telah diakui sebenarnya berdasarkan fakta persidangan. Bahwa kesemuanya adalah merupakan dasar dilaksanakannya pengalihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II dan atas

Hal. 57 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



kesemuanya pula perbuatan pengalihan saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

15 Bahwa atas pengalihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II tersebut nyata-nyata dilaksanakan pada rentang waktu 2004 hingga 2005. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 baru berlaku pada Tahun 2006 dan tahun 2008. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara jelas dan nyata mengenai pengalihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II dan atas perbuatan pengalihan saham tersebut dilakukan sah secara hukum dan dilaksanakan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 baru berlaku pada tahun 2006;

16 Bahwa dengan kata lain pada saat dilaksanakannya pengalihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 belum berlaku;

B Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Tepat

17 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri (Vide Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) menyebutkan:

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Terbanding II telah mengajukan bukti ahli yaitu J. Satrio dan Tergugat III/Terbanding III dan Terbanding IV /Tergugat IV mengajukan bukti saksi-saksi fakta Tan Yung Far dan Rita Caroline Pranata, kedua saksi Tergugat III/Terbanding III, dan Terbanding IV/Tergugat IV tersebut menyatakan hadir saat RUPS. Terbanding I/Tergugat I tidak hadir namun dihadiri oleh Chenny Juliana Lintang, dengan memberikan Surat Kuasa Pengalihan Saham. Dan menurut para saksi tersebut, maka peralihan hak atas saham tersebut sah menurut anggaran dasar perseroan, dan kemudian dibuat akta oleh Terbanding IV/Tergugat IV dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundangan;



Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Tergugat III/Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat IV tersebut peralihan hak atas saham tidak diperlukan persetujuan Termohon Kasasi/Pembanding oleh karena Termohon Kasasi/Pembanding tidak terdaftar dan tercatat sebagai isteri Terbanding I/Tergugat I dan peralihan saham tersebut sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Sehingga peralihan saham dari Terbanding I/ Tergugat I kepada Terbanding III/ Tergugat II tersebut menurut saksi Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III dan Terbanding IV/ Tergugat IV tersebut sah secara hukum;

18 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 9 Memori Kasasi ini, perkawinan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dan Tergugat I/Terbanding I yang belum sah dan belum tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka lembaga percampuran harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum terbentuk;

19 Bahwa karena lembaga percampuran harta bersama belum terbentuk, sehingga peralihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II saham tidak diperlukan persetujuan Termohon Kasasi/Pembanding oleh karena Termohon Kasasi/ Pembanding tidak terdaftar dan tercatat sebagai isteri Terbanding I/ Tergugat I. Bahwa sudah tepatlah kiranya Putusan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang demikian itu;

C Rekayasa Termohon Kasasi

20 Bahwa untuk diketahui, Terbanding/Tergugat I dalam perkara yang berbeda juga melakukan gugatan hukum terhadap Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding III/Tergugat III dan Pemohon Kasasi/ Terbanding IV/ Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TG pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan dasar perbuatan melawan hukum terhadap pengalihan saham dari Frits Hendrik Eman (*Vide* Terbanding I/ Tergugat I dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.2011/PN.JKT.PST) kepada Ramiel Herald Eman (*Vide* Terbanding II/Tergugat II dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.G/ 2011/ PN.JKT.PST);

Hal. 59 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



21 Bahwa berdasarkan gugatannya Frits Hendrik Eman (Vide Terbanding I/ Tergugat I dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt. G/2011/PN.JKT.PST) dengan tanpa sepengetahuan dirinya dan isterinya telah dialihkan sejumlah 682 saham miliknya pada PT. Futaba Komponen Nusapersada (Terbanding III/Tergugat III dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt. G/2011/ PN.JKT.PST) kepada Ramiel Herald Eman (vide Terbanding II/ Tergugat II dalam perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST) dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Terbanding I/Tergugat I (Vide perkara Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 200/Pdt. G/2011/ PN.JKT.PST) dan berbuat seolah-olah Terbanding I/Tergugat I telah memberikan sejumlah saham tersebut diatas kepada Terbanding II/ Tergugat II;

22 Bahwa sehubungan dengan pemalsuan terhadap tanda tangan Terbanding I/Tergugat I sebagaimana Laporan Polisi dengan Nomor: LP/2353/VII/2010/PMJ/Dit. Reskrimun tertanggal 9 Juli 2010, Penyidik Polri telah mengeluarkan Surat Ketetapan bahwa Laporan Polisi yang diajukan oleh Pelapor menurut Penyidik Polri tidak cukup bukti dan oleh karenanya Penyidik Polri telah menghentikan penyidikan;

23 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 (Vide Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TG) menyebutkan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis, jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat (Vide Terbanding I/Tergugat I) bahwa Tergugat I (Vide Terbanding II/Tergugat II) telah dengan sengaja mengalihkan sejumlah 682 lembar saham milik Penggugat (Vide Terbanding I/Tergugat I) dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, tidaklah terbukti;

D Bahwa oleh karenanya sangat jelas dalam perkara *a quo*, terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi terhadap Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Pemohon Kasasi/Terbanding IV/ Tergugat IV adalah mengada-ada dan merupakan rekayasa Termohon Kasasi

E Proses Peralihan Saham Telah Sah Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum



- 24 Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 oleh Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat IV adalah sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Anggaran Dasar perusahaan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1999;
- 25 Sudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan tertanggal 7 Desember 2004 oleh Terbanding I/Tergugat I, yang telah diterima oleh sekretaris pribadi Terbanding I/ Tergugat I yaitu Chenny Juliana Lintang;
- 26 Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanya “Pemindahan hak saham dari Bpk. Dr. Frits Hendrik Eman, Ph. D kepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA.” (dari Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II);
- 27 Terbanding I/Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juliana Lintang selaku kuasa dari Terbanding I/Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;
- 28 Bahwa telah hadir dalam rapat untuk membuatkan berita cara rapat adalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV sebagai notaris;
- 29 Bahwa pernindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan Surat Pemindahan Atas Saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 6 Desember 2004 dan disetujui oleh seluruh Peserta RUPS Tahunan termasuk oleh kuasa Terbanding I/Tergugat I yaitu Chenny Juliana Lintang;
- 30 Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding IV/Tergugat IV dan Surat Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU nomor: C-UM.02.01.1670 perihal pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 4 Februari 2005 (Vide Bukti T II-5) adalah sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Anggaran Dasar perusahaan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat oleh notaris (Terbanding IV/ Tergugat IV);

Hal. 61 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



31 Bahwa adanya hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I tidak pernah diberitahukan baik kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding IV/Tergugat IV sebagai perusahaan maupun Terbanding IV/Tergugat IV sebagai notaris;

F *Judex Facti* Pada Pengadilan Tingkat Banding Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dalam Putusannya

32 Bahwa sehubungan dengan Putusan Banding Nomor 534/PDT/2012/ PT.DKI, ternyata dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap butir-butir keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi;

33 Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan adanya hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat) dengan Terbanding I/Tergugat I sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan 682 saham di perseroan Terbanding III/Tergugat III sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan halaman 8 (Vide Putusan Banding Nomor 534/ PDT/2012/PT.DKI.) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I kepada Tergugat II adalah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV dimana sesungguhnya saham di Perseroan Tergugat III yang tercatat atas nama Tergugat I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, sehingga proses peralihan saham dimaksud seharusnya atas perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, namun ternyata dalam proses peralihan saham dimaksud faktanya tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perjanjian atau atas persetujuan Penggugat, sehingga peralihan saham dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa karena proses peralihan 682 saham di perseroan Tergugat III dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang kemudian tertuang dalam Akta Nomor: 28 Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH (Tergugat IV) tertanggal 22 Desember 2004 (bukti T II-4) itu ternyata tidak ada persetujuan serta tidak melibatkan Penggugat, maka peralihan saham di maksud tersebut merugikan hak subyektif Penggugat, yang semenjak dialihkannya 682 saham



tersebut., Penggugat tidak lagi menerima bagian deviden dari saham pada perseroan Tergugat III atas nama Tergugat I tersebut dan oleh karena itu pula menurut pendapat Pengadilan Tinggi, para Tergugat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”

34 Bahwa dengan hanya pertimbangan yang demikian, maka *Judex Facti* telah sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi, yaitu:

- a Bahwa perkawinan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I belum sah yaitu dengan tidak dapat membuktikan “Akta Perkawinan” yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam lembaga perkawinan di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia;
- b Bahwa dengan belum sahnya perkawinan, maka belum terbentuk pula lembaga harta bersama antara Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c Bahwa dengan belum terbentuknya lembaga percampuran harta bersama, maka peralihan saham dari Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II/ Tergugat II tidak diperlukan persetujuan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- d Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004 oleh Terbanding IV/Tergugat IV dan Surat Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor: C-UM.02.01.1670 perihal pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 4 Februari 2005 { Vide Bukti T 11-5} adalah sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat oleh (Pemohon Kasasi/ Terbanding IV/Tergugat IV);
- e Bahwa adanya hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I tersebut tidak pernah diberitahukan baik kepada Terbanding IV/Tergugat IV sebagai perusahaan maupun Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat IV sebagai notaris;

Hal. 63 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013



35 Hakim telah tidak cukup pertimbangan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Pdt/1999 tertanggal 18 Juni 1998, harus dibatalkan;

G Putusan Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Harus Dibatalkan

36 Bahwa, menurut Yurisprudensi Tetap di Indonesia dan menunjuk Pasal 1365 BW, dimana salah satu syarat dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu Perbuatan si pelaku bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tidak terbukti adanya, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini, hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/ Sip/1970, pertanggal 16 Desember 1970, yang mengatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan, soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya, terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan, soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil, mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan, tanpa satu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”

37 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/ Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan bahwa:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”;

38 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang langsung mengambil alih begitu saja, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang telah kurang dipertimbangkan, dan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, tidak tepat dan keliru dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan diluar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Ketentuan pendaftaran atas perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri tidak dapat ditafsirkan sekedar sebagai masalah administrasi saja tetapi memiliki akibat-akibat hukum. Pasangan yang menikah di luar negeri dan perkawinannya belum didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan di Singapore tanggal 12 Februari 1972. Pendaftaran perkawinan mereka baru dilakukan pada tanggal 6 Juli 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI. Pada tahun 2004 Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan saham-saham pada Tergugat III kepada Tergugat II. Karena perbuatan hukum Tergugat I dilakukan pada waktu perkawinan belum didaftarkan, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai isteri ataupun memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang timbul akibat perbuatan hukum Tergugat I itu. Oleh karenanya, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I **REMIEL HERALD EMAN, MBA, dan kawan** dan Pemohon Kasasi II **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) R. MUHAMMAD HENDARMAN, SH** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I **1. REMIEL HERALD EMAN, MBA, 2. PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA** dan Pemohon Kasasi II **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) R. MUHAMMAD HENDARMAN, SH** tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum
M.H

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,

ttd

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd

1. M a t e r a i	Rp6.000,00	Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum
2. R e d a k s i	Rp5.000,00	
3. Administrasi <u>kasasi ...</u>	<u>Rp489.000.00 +</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 67 dari 66 hal. Put Nomor 2435 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)